

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) telah mengeluarkan resolusi Nomor A/61/106 *The Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD)¹. Resolusi tersebut dikeluarkan untuk memuat hak-hak penyandang disabilitas serta aturan terhadap langkah-langkah penjaminan pelaksanaan konvensi tersebut. Oleh karenanya, mengingat akan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan sekaligus dalam rangka memajukan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas, Indonesia telah menandatangani Resolusi Nomor A/61/106 tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York².

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) menegaskan bahwa disabilitas adalah isu hak asasi manusia yang fundamental. Konvensi ini mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak untuk menikmati semua hak dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, UNCRPD

¹ Atas dasar kewenangan untuk menyusun instrumen hukum di tingkat internasional maka PBB menetapkan *The Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) merupakan sebuah instrument HAM internasional khusus yang hak-hak penyandang disabilitas sebagai upaya konkrit dari penghormatan, an dan juga penjaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di seluruh

Udiyo Basuki, 'Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Konvensi Hak-Hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)', *Jurnal Sosio-Religia*, 10.1 (2012).



menekankan pentingnya kesetaraan, aksesibilitas, dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial ³.

Berdasarkan laporan terbaru dari data *World Health Organization* (WHO), sekitar 1,3 miliar orang di seluruh dunia, atau sekitar 16% dari populasi global, menyandang disabilitas⁴. Angka ini mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh kelompok ini dalam hal akses terhadap dunia kerja.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia⁵.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak hidupnya, contohnya, pemerintah telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pemerintah juga telah menerbitkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam bidang pekerjaan pun



United Nations, "CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES," 2007, 211.

World Health Organization (WHO), 'Disability', 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 'Data Penyandang Disabilitas', 2023.

pemerintah telah melakukan upaya agar para penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya penyandang disabilitas pada usia kerja mendapatkan kesempatan kerja yang maksimal. Salah satu upaya pemerintah mengeluarkan payung hukum untuk melindungi penyandang disabilitas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, dimana salah satu isi dari peraturan tersebut mengatur tentang hak pekerjaan yang harus diperoleh penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.⁶

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.⁷ Hal itu menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁸ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan



⁶ I Wayan, 'In Indonesia in the Perspective of Justice Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory', 8 (2022), pp. 245–62.
⁷ Jimly Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', in *Makalah Disampaikan dalam Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan dalam Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.
⁸ Haposan Siallagan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia', *Maniora*, 18.2 (2016), pp. 122–28.

dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.⁹ Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya misalnya dengan menciptakan suatu Undang-Undang.

Kehadiran notaris sebagai pejabat publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan, berkaitan dengan perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan.¹⁰ Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat,¹¹ istimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.¹²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya.¹³ Notaris sebagai pejabat umum adalah

⁹ Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016).

¹⁰ Sitti Saharia, 'The Principle of Freedom of Contract in the Production of Musyarakah & Ijarah Deeds Made by the Notary at Bank Muamalat Kendari Branch', 2.2 (2024), pp. 244–54.

¹¹ Jadimiko Anom, Munawar Kholil, and Pandu Widya Pratama, 'Notary Legal Awareness towards the Notary Profession's Code of Ethics in Sragen Regency', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9.4 (2022), pp. 168–78.



Muhammad Zaki and Saidin Saidin, 'Legal Protection and Law Assistance to as a Public Official in Indonesia', *Samarah*, 8.2 (2024), pp. 821–46, 173/sjhk.v8i2.17276.

Cahyani Aisyiah and Diah Aju Wisnuwardhani, 'Notary, Public Official or Public implications for the Position of Notary', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13.3 (2022), pp.

orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata.¹⁴ Pembuatan akta autentik yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹⁵

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya¹⁶ dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”.¹⁷ Menteri yang dimaksud dalam Pasal 2 UUNJN tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang

¹⁴ Yuli Endah Wardantik, Khoidin, and Wahyu Prawesthi, ‘Legal Liability for Notaries Due To the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses’, *Journal Of Social Sciences And Humanites*, 2 (2023), pp. 23–38, doi:10.56943/jssh.v2i1.264.

¹⁵ Andi Nurfajriani Riandini Arief, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, ‘Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Radikan’, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), pp. 52–81.

Ajeng Fitrah Ramadhan and Iwan Permadi, ‘Makna Alasan-Alasan Tertentu de Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya’, *Jah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.1 (2019), pp. 15–28.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 2



menyatakan: “Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.¹⁸

Adapun mengenai pengangkatan Notaris ditentukan dalam Pasal 3 UUJN “sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater”,¹⁹ kalimat tersebut makin menimbulkan pembatasan hak dan mempersempit peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat diangkat sebagai Notaris. Pasal ini membatasi hak penyandang disabilitas untuk dapat memilih profesi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Secara implisit terlihat bahwa Pasal 3 huruf (d) UUJN mengandung unsur diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk dapat menjabat sebagai Notaris, walaupun persyaratan pengangkatan Notaris dalam Pasal 3 UUJN secara keseluruhan tidak menyebutkan secara eksplisit apakah seseorang yang menjabat sebagai Notaris tidak boleh memiliki keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas.²⁰ Dalam Pasal 3 UUJN hanya menyebutkan bahwa untuk menjabat sebagai Notaris hanya mensyaratkan seseorang berbadan sehat.



¹⁸ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 14
¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 3
²⁰ Muhammad Burhanuddin Anshori, 'Makna Frasa Sehat Jasmani Sebagai Syarat Pengikat Sebagai Notaris', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13.1 (2022), pp. 10–19.

Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak²¹, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bunyi ayat pasal tersebut secara teori telah dijelaskan dalam UUD 1945, namun secara praktek belum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan terhadap pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak.

Pada dasarnya, Negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan²² sehingga setiap orang berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk pekerjaan yang layak tanpa adanya pengecualian seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.²³ Hal ini jelas bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan minat dan



²¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016 Tentang ng Disabilitas pada Pasal 11
Istifarroh Istifarroh and Widhi Cahyo Nugroho, ‘Perlindungan Hak Disabilitas kan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara’, *Mimbar* 12.1 (2019), pp. 21–34.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang erjaan, Pasal 5

kemampuan yang bersangkutan termasuk juga perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 11 huruf g mengatur bahwa: “hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat didalamnya”. Hak-hak penyandang disabilitas telah diakui dan dilindungi oleh hukum di Negara Indonesia, hal ini terlihat pula pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Sebagai akibat adanya kaitan bahwa hak yang berdasarkan hukum merupakan suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, di Indonesia hal itu berkaitan dengan sistem hukum civil law, dimana hak dalam hukum ini ditetapkan dalam undang-undang.²⁴ Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak-hak yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi seperti halnya penyandang



Slamet Suhartono, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi a', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2020), p. 372134.

disabilitas yang harus dilindungi haknya agar dapat menduduki jabatan sebagai Notaris.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah, yaitu

1. Bagaimana regulasi di Indonesia mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk berkarir menjadi notaris ?
2. Bagaimana peran organisasi profesi notaris dalam mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis regulasi di Indonesia dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk berkarir menjadi notaris
2. Untuk menelaah peran organisasi profesi notaris dalam mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas

D. Manfaat Penelitian



Memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan pu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman

bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, khususnya dalam kajian hak asasi manusia (HAM) dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam profesi hukum. Dengan menganalisis regulasi yang ada, penelitian ini memperkaya literatur terkait penerapan hak penyandang disabilitas dalam pengangkatan jabatan notaris. Serta penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia, memberikan gambaran bagaimana regulasi dapat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dalam pengangkatan notaris.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pengangkatan notaris dan bagaimana penyandang disabilitas bisa mengakses profesi ini tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk mendorong penyandang disabilitas dalam profesi hukum, serta memberikan harapan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam profesi ini. Bagi Pemerintah dan Pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk



memperbaiki regulasi yang ada, baik dalam undang-undang yang berkaitan dengan jabatan notaris maupun kebijakan mengenai penyandang disabilitas, agar lebih mendukung kesetaraan hak dalam pengangkatan notaris.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan institusi hukum tentang pentingnya kesetaraan hak untuk penyandang disabilitas, serta mengurangi stigma sosial yang sering dihadapi oleh mereka dalam menjalani profesi hukum. Penelitian ini berpotensi mendorong terciptanya lingkungan dalam profesi hukum, termasuk di dalamnya profesi notaris. Dengan mengedepankan kesetaraan hak, diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam menerima penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian mengenai "Analisis Hukum Terhadap Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pengangkatan Notaris" dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang membedakannya dari penelitian sebelumnya:

Nama Penulis	:	A. M. Ichsan Syampoetra
Judul Tulisan	:	Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Kabupaten Maros)
ri	:	Tesis
	:	2020
an Tinggi	:	Universitas Hasanuddin



Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Kajian yang terfokus pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan substansi <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> /CRPD (Konvensi Mengenai HakHak Penyandang Disabilitas) dan norma hukum lainnya di Indonesia yang menjadi rujukan pemerintah khususnya Kepolisian dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan serta mendapatkan perlakuan yang berimbang di hadapan hukum.	Pada penelitian ini, mengangkat pembahasan terkait hak penyandang disabilitas pada proses hukum di tingkat penyidikan sedangkan peneliti sendiri mengangkat fokus penelitian terkait regulasi hukum di Indonesia mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk berkarir menjadi notaris dan peran organisasi profesi notaris dalam mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas
Metode Penelitian	:	Empiris Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	:	1. Proses pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas di Kepolisian Resort Kabupaten Maros yaitu secara prosedur sama dengan tersangka lainnya, hanya saja keleluasan yang diberikan kepada tersangka untuk didampingi oleh keluarganya lebih luas. 2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian resort kabupaten maros dalam melakukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia, khususnya persyaratan "sehat jasmani dan rohani" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, masih multitafsir dan berpotensi diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Pengangkatan penyandang disabilitas sebagai notaris hanya dapat dilakukan terhadap penyandang



	pemeriksaan terhadap tersangka penyandang disabilitas dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana, misalnya surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk mencegah kemungkinan proses dan hasil pemeriksaan atau penyidikan yang kurang akurat atau bias. 3. Upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas oleh pihak Kepolisian Resort kabupaten Maros jika tersangkanya penyandang disabilitas tunanetra, maka polisi menawarkan didampingi penasehat hukum dan mempersilahkan memilih sendiri penasehat hukumnya, jika penyandang disabilitasnya tunawicara dan tunarungu, maka disediakan juru bahasa dan jika	disabilitas fisik yaitu, tunaaksa yang telah terseleksi dan memenuhi kriteria "<i>dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik dan normal serta dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri</i>". Selain itu, organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) belum memiliki kebijakan yang secara spesifik terhadap kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam revisi regulasi untuk memberikan definisi yang lebih jelas terkait persyaratan fisik dan mental serta penyusunan kebijakan terkait kesetaraan hak oleh organisasi profesi.
--	---	---



		tersangkanya penyandang disabilitas tunadaksa, maka pihak kepolisian menyediakan pendamping khusus, adapun upaya lain pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap korban dan tersangka, Upaya ini sebagai wujud penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.	
--	--	--	--

Nama Penulis	:	Dyah Ayu Puspitasari
Judul Tulisan	:	Makna Sehat Rohani Sebagai Syarat Notaris Menjalankan Jabatan
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2019
Perguruan Tinggi	:	Universitas Jember

Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	:	Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Jabatan Notaris. Salah satu syarat yaitu calon	Pada penelitian ini, mengangkat pembahasan terkait hak penyandang disabilitas pada proses hukum di tingkat penyidikan sedangkan peneliti sendiri mengangkat fokus penelitian terkait regulasi hukum di Indonesia mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk berkarir menjadi notaris dan peran



		notaris dinyatakan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bahwa notaris diberhentikan dengan hormat karena tidak mampu secara jasmani dan rohani karena untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun. Ketentuan tentang makna sehat jasmani dan rohani sendiri lebih lanjut tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan karena tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sehat jasmani dan rohani. Yang mana pasal tersebut mengalami kekaburan norma.	organisasi profesi notaris dalam mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas
Metode Penelitian	:	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. Makna dari frase sehat rohani bagi notaris dalam menjalankan jabatannya adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia, khususnya persyaratan "sehat jasmani dan rohani" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, masih multitafsir dan berpotensi diskriminatif terhadap



	optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain serta memiliki perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup. 2. Akibat hukum atas akta yang dibuat notaris yang terbukti tidak sehat rohani adalah jika dikaji berdasarkan teori kepastian hukum, hal ini tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait akta yang dibuat oleh notaris. 3. Konsep pengaturan kedepan atas status akta notaris yang dibuat oleh notaris yang terbukti tidak sehat rohani agar memiliki kepastian hukum adalah harus adanya pengaturan lebih lanjut baik berupa peraturan pemerintah maupun keputusan menteri terkait pengaturan mengenai profesionalitas notaris dalam hal keadaan tidak mampu secara rohani.	penyangang disabilitas. Pengangkatan penyangang disabilitas sebagai notaris hanya dapat dilakukan terhadap penyangang disabilitas fisik yaitu, tunda yang telah terseleksi dan memenuhi kriteria "<i>dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik dan normal serta dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri</i>". Selain itu, organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) belum memiliki kebijakan yang secara spesifik terhadap kesetaraan hak bagi penyangang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam revisi regulasi untuk memberikan definisi yang lebih jelas terkait persyaratan fisik dan mental serta penyusunan kebijakan terkait kesetaraan hak oleh organisasi profesi.
--	--	--



Penulis	:	Khairani Hasibuan
ulisan	:	Tesis

Kategori	:	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang	
Tahun	:	2019	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Sriwijaya	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	:	Adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas khususnya hak aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan sosial di kota tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya peraturan daerah tersebut belum dapat menjamin dan memenuhi hak-hak masyarakat secara menyeluruh karena fasilitas umum dan sosial yang tersedia belum maksimal dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dengan menerbitkan peraturan daerah tersebut. Dari sisi	Pada penelitian ini, mengangkat pembahasan terkait hak penyandang disabilitas pada proses hukum di tingkat penyidikan sedangkan peneliti sendiri mengangkat fokus penelitian terkait regulasi hukum di Indonesia mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk berkarir menjadi notaris dan peran organisasi profesi notaris dalam mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas



		implementasi, masih perlu ditingkatkan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh.	
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	:	1. Terkait pengaturan hak-hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang, sudah tersedia dalam berbagai aturan mulai dari konvensi internasional, undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial telah diatur secara khusus agar disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah namun amanat dari peraturan tersebut untuk menyediakan aksesibilitas yang merata kesemua fasilitas umum dan fasilitas sosial belum teralisasi dengan maksimal dalam penerapannya. 2. Pemerintah Kota Palembang telah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia, khususnya persyaratan "sehat jasmani dan rohani" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, masih multitafsir dan berpotensi diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Pengangkatan penyandang disabilitas sebagai notaris hanya dapat dilakukan terhadap penyandang disabilitas fisik yaitu, tuna daksa yang telah terseleksi dan memenuhi kriteria "<i>dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik dan normal serta dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri</i>". Selain itu, organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) belum memiliki kebijakan yang secara spesifik terhadap kesetaraan



		meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang mulai dari pengimplementasikan putusan Menteri Sosial untuk mengeluarkan kartu penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mendata penyandang disabilitas di setiap daerahnya agar mendapatkan jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Konsep perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang di masa yang akan datang, Pemerintah Kota Palembang wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi masyarakat penyandang disabilitas.	hak bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam revisi regulasi untuk memberikan definisi yang lebih jelas terkait persyaratan fisik dan mental serta penyusunan kebijakan terkait kesetaraan hak oleh organisasi profesi.
Penulis		:	Sheila Kusuma Wardani Amnestia, Jundiania, Siti Zulaichaha, Mohd Sahid Mohd Nohb, Lailatul Fitriyahc.
ulisan		:	Culture and Legal System, Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive



		Education in Indonesia, Singapore and United States
Kategori	:	Artikel "Journal of Human Rights"
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	-
Uraian		Penelitian Terdahulu
Isu dan Pembahasan	:	Penelitian ini melibatkan analisis komparatif terhadap kebijakan pemerintah masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di universitas-universitas di negara-negara tersebut
		Rencana Penelitian
		Pada penelitian ini, mengangkat pembahasan terkait hak penyandang disabilitas pada proses hukum di tingkat penyidikan sedangkan peneliti sendiri mengangkat fokus penelitian terkait regulasi hukum di Indonesia mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk berkarir menjadi notaris dan peran organisasi profesi notaris dalam mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas
Metode Penelitian	:	Normatif
Hasil & Pembahasan	:	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa universitas-universitas di Singapura memiliki persentase institusi ramah disabilitas tertinggi, dengan sekitar 60% perguruan tinggi memiliki unit Layanan Disabilitas khusus. Di Amerika Serikat, hanya 4,7% perguruan tinggi yang menawarkan Layanan Disabilitas, sedangkan di Indonesia,
		Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia, khususnya persyaratan "sehat jasmani dan rohani" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, masih multitafsir dan berpotensi diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Pengangkatan



	angkanya mencapai 1,48%. Tantangan substansial, struktural, dan kultural terus ada di ketiga negara tersebut dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya yang menyangkut kebijakan pendanaan. Setiap negara perlu menumbuhkan budaya antidiskriminasi dalam pendidikan disabilitas. Khususnya, Indonesia belum menerapkan kurikulum inklusif dalam pendidikan tinggi.	penyandang disabilitas sebagai notaris hanya dapat dilakukan terhadap penyandang disabilitas fisik yaitu, tuna daksa yang telah terseleksi dan memenuhi kriteria "<i>dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik dan normal serta dapat melakukan tanda tangan secara normal aktif dengan tangan kanan atau tangan kiri</i>". Selain itu, organisasi profesi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) belum memiliki kebijakan yang secara spesifik terhadap kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam revisi regulasi untuk memberikan definisi yang lebih jelas terkait persyaratan fisik dan mental serta penyusunan kebijakan terkait kesetaraan hak oleh organisasi profesi.
--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik²⁵ dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak²⁶.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari²⁷. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas²⁸, memberikan

²⁵ Dumilah Ayuningtyas et al., "Inclusivity of Persons With Disabilities in the Work Sector During the Covid-19 Pandemic in Indonesia.," *Frontiers in Public Health*, 10 (2022), 835552

Dian Yulie Reindrawati, Upik D E Noviyanti, dan Tamara Young, "Tourism es of People with Disabilities: Voices from Indonesia," *Sustainability*, 14.20

Kamus Besar Bahasa Indoensia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang an Hak-Hak Penyandang Disabilitas



pengertian tentang penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas²⁹. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari definisi tersebut, penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu³⁰:

- 1) “Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.



Desak Made and others, ‘Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Di Nusa Tenggara Barat’, 2.19 (2022), pp. 17–22.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

- 3) Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- 4) Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara”.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal³¹. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- 1) “*Impairment* yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
- 2) *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
- 3) *Handicap* yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment*, *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan”.³²



Dilip R Patel and others, ‘A Clinical Primer on Intellectual Disability.’, *Journal of Clinical Pediatrics*, 9.Suppl 1 (2020), pp. S23–35, doi:10.21037/tp.2020.02.02.

A. M. Ichsan Syampoetra, ‘Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka dengan Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Maros)’, *Universitas Hasanuddin*, 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5, yang diantaranya, Hak hidup; Hak bebas dari stigma; Hak privasi; Hak keadilan dan perlindungan hukum; Hak pendidikan; Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; Hak kesehatan; Hak politik; Hak keagamaan; Hak olahraga; Hak kebudayaan dan pariwisata; Hak kesejahteraan sosial; Hak Aksesibilitas; Hak Pelayanan Publik; Hak Pelindungan dari bencana; Hak habilitasi dan rehabilitasi; Hak Konsesi; pendataan; Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

2. Ragam Disabilitas

Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental serta disabilitas ganda³³:

1) “Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat



Deborah Kinnear and others, 'The Relative Influence of Intellectual Disabilities on Sensory Impairments and Physical Disability: A Whole-Country Cohort of Children and Adults.', *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*: 5 (2020), pp. 1059–68, doi:10.1111/jar.12728.

disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya.

2) Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas Netra, rungu dan atau wicara. Disabilitas Netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Disabilitas rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.

3) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).



4) Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: 1) Psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

5) Disabilitas Ganda Ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas runtu-runtu dan disabilitas netra-tuli.”

B. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Setiap manusia yang hidup di dunia memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini³⁴.



Rhona K. M. Smith, “4. The International Bill of Human Rights,” *Textbook on Human Rights*, 2014, 37–51.

Penyandang Disabilitas sendiri memiliki 22 Hak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diantaranya³⁵:

1. “Hak Hidup

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: atas Penghormatan integritas; tidak dirampas nyawanya; mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

2. Hak Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

3. Hak Privasi

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; Penghormatan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 6-26.

rumah dan keluarga; mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

4. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; diakui sebagai subjek hukum; memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

5. Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis,



jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

6. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; e. mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

7. Hak Kesehatan

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; memperoleh



kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

8. Hak Politik

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.



9. Hak Keagamaan

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

10. Hak Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: melakukan kegiatan keolahragaan; mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; menjadi pelaku keolahragaan; mengembangkan industri keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

11. Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;



memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

12. Hak Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

13. Hak Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

14. Hak Pelayanan Publik

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

ak Perlindungan dari Bencana



Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

16. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

17. Hak Konsesi

Hak Konsesi merupakan segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

18. Hak Pendataan

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran



penduduk dan pencatatan sipil; mendapatkan dokumen kependudukan; dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

19. Hak Hidup secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses; mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri; menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti; mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

20. Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam transaksi resmi.



21. Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan bisa melindungi, memenuhi dan memberikan hak serta kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan



pekerjaan yang layak, pendidikan, hingga perlakuan yang sama dalam segala bidang. Hal ini diatur dalam pasal 3 yang berbunyi:³⁶

1. “Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
4. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.”

Aturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir harapan para penyandang disabilitas, namun setidaknya diharapkan mampu memenuhi implementasi pemberian kesamaan hak bagi penyandang disabilitas agar dapat diperlakukan sama dalam setiap kesempatan dengan prinsip kesetaraan.

Hak-hak yang paling fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiann itu sendiri. Setiap manusia merupakan ide yang luhur dari Sang pencipta yang menginginkan setiap orang

mengembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia³⁷. Oleh



Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 3
Michael Freeman, *Human Rights* (John Wiley & Sons, 2022).

karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki dari kodratnya³⁸. Itulah sebabnya mengapa HAM bersifat universal.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen kedua ditetapkan bab baru, yaitu bab X A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia³⁹. Beberapa pasal diantaranya yaitu :

a. Pasal 28 A, berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

b. Pasal 28 D, berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

c. Pasal 28 G, berbunyi:

1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanny, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.



Cunduk Wasiati, 'Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai ituk Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Hukum*, 2.1 (2020), pp. 119–44.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.

d. Pasal 28 I, berbunyi :

- 1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

e. Pasal 28 J, berbunyi :

- 1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
- 2) setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

C. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan



sebagainya⁴⁰. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan⁴¹. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya⁴².

Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan penetapan-penetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh



Kamus Besar Bahasa Indonesia
S H Ghansham Anand and M Kn, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Media, 2018).
H Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris* (Sinar Grafika, 2021).

suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain⁴³.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya⁴⁴.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari



Henry Donald Lbn Toruan, 'Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris is Kehormatan Notaris', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), pp. 435–

S H Yenny Febrianty and MKn MHum, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di* (CV. Green Publisher Indonesia, 2023).

produk masing-masing pejabat publik tersebut.⁴⁵ Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Seorang notaris harus memiliki gelar akademisi hukum (magsiter kenotariatan), tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri⁴⁶. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁴⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat yakni warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; sehat jasmani dan rohani; berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang



Baby Nita Selly Veronika Afdol, 'YURISDIKSI Authentic Deed Processing', 17.3 p. 296–304.

Jingga Mulia, Elita Rahmi, and Eko Nuriyatman, 'Protokol Notaris Sebagai Arsip Ibra Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia', *Mendapo: Journal of Positive Law*, 3.3 (2022), pp. 223–41.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 3

strata dua kenotariatan; telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum⁴⁸. Profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mensyaratkan bahwa calon notaris harus memenuhi kualifikasi tertentu, termasuk kesehatan jasmani dan rohani. Namun, UUJN belum secara eksplisit mencantumkan ketentuan afirmasi atau akomodasi bagi penyandang disabilitas. Hal ini menciptakan celah regulasi yang dapat menimbulkan diskriminasi dalam praktik.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam



Kostiantyn Gusarov and others, 'Preventive Function of a Notary in the Legal Society', *Documenta & Instrumenta*, 21 (2023), p. 111.

pembangunan Indonesia.⁴⁹ Sejak berlakunya UUN maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.⁵⁰

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 UUN Perubahan⁵¹ tersebut maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi



S H Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Sinar 023).

Ria Trisnomurti, 'Notaris Dan Teknik Pembuatan Akta Notaris' (Pustaka Pena kassar, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 7

dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu.

Di dalam pasal 8 ayat (1) UUJN Perubahan dinyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:⁵²

- a. “Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
- e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf g”.

Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:⁵³

- a. “Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; dan
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris ; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan”.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 diatas maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:⁵⁴



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan asal 9
Trisnomurti, 'Notaris Dan Teknik Pembuatan Akta Notaris'.

- a. “Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris; dan
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan”.

D. Organisasi Profesi Notaris di Indonesia

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.⁵⁵

Organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.⁵⁶ Organisasi juga dapat diartikan sebagai kesatuan atau susunan yang terdiri dari bagian-bagian, seperti orang, untuk mencapai tujuan tertentu.



Suhartono, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya'.
Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Robbins Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.⁵⁷

Hasibuan mengartikan organisasi sebagai suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian, Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut dengan atasan.⁵⁸

Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

⁵⁷ Amran Sahputra Tanjung, Anggi Martuah Purba, and Mahadir Muhammad, 'Pemahaman Terhadap Teori-Teori Organisasi', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.4 (2022), 23.

Abu Darim, 'Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Yang Kompeten', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.1, 22–40.

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 1



Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan.⁶⁰

Pengertian organisasi Notaris secara implisit telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 UUNJN yaitu:⁶¹

"Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum."

Dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa organisasi Notaris merupakan organisasi profesi karena organisasi Notaris dibentuk atas dasar kesamaan profesi jabatan.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan syarat organisasi jabatan Notaris ada dua, yaitu berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum. Dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Jabatan Notaris, parameter Organisasi Jabatan Notaris wajib mempunyai :⁶²

- a. "Anggaran Dasar
- b. Anggaran Rumah Tangga
- c. Kode Etik Jabatan
- d. Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas".



Achmad Sudiro, *Perilaku Organisasi* (Bumi Aksara, 2021).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan asal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan asal 82-83

Suatu perkumpulan yang berbadan hukum dapat dicirikan sebagai berikut:⁶³

- a. “Mendapat pengesahan dari Instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- b. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah;
- c. Mempunyai tujuan tertentu;
- d. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
- e. Organisasi yang teratur”.

Organisasi Jabatan Notaris juga harus berkesinambungan melaksanakan roda organisasi,⁶⁴ misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal.⁶⁵

Wadah perkumpulan Notaris di Indonesia yang diakui, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI),⁶⁶ sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. INI telah ada dari awal munculnya profesi Notaris di Indonesia. Wadah yang diakui



⁶³ Rizki Anlapater and Dani Kurniawansyah, 'Implementasi Penyatuan Organisasi Dalam Profesi Notaris', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), pp. 14281–93.

Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Prenada Media, 2022).

Goentur Akhmad Febrianto, 'Ratio Deciden Di Mahkamah Agung Dalam Nomor 50 P/HUM/2018', *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 3), pp. 1–7.

Moh Rizki Fauzi HI Manna, 'Pembuatan Akta Notaris Yang Tidak Berdasar Undang Jabatan Notaris Dan Menjadi Perkara Pidana', 2022.

hanya satu karena wadah profesi ini memiliki satu kode etik.⁶⁷ INI juga diakui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01/2003 Pasal 1 angka 13. Perkumpulan INI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indoneisa. Awal berdirinya INI dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran Notaris dan bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia untuk mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris Indonesia. Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan silaturahmi antar para Notaris yang menjadi anggotanya. INI juga sebagai wadah bagi Notaris yang diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya, sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁶⁸ Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.



Herlina Ernawati Napitupulu, 'Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam n Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara', *aw Journal*, 2 (2017), p. 165012.

Nabila Syafitri Ritonga and Mohammad Fajri Mekka Putra, 'Penegakan Kode an Revitalisasi Pada Peran Dan Fungsi Ikatan Notaris Indonesia', *Justicia Sains: u Hukum*, 7.2 (2022), pp. 204–20.

Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi Notaris tertua di Indonesia,⁶⁹ berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J. A. 5/117/6) dengan nama "*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*". Setelah Indonesia merdeka, para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh ketuanya yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar perkumpulan itu, dan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J.a.5/117/6, perubahan Anggaran Dasar perkumpulan tersebut dinyatakan sah, dan sejak hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, nama "*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*" diubah menjadi "Ikatan Notaris Indonesia", berkedudukan di Jakarta.⁷⁰

Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) pertama kali berdasarkan *Gouvernement Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 962, dan berdasarkan Anggaran Dasar perkumpulan Notaris yang terakhir telah



Ferdinand Renaldi and Tiurma M Pitta Allagan, 'Perbandingan Publikasi Dan Diri Oleh Notaris Di Indonesia Dan Di Belanda', *Unes Journal of Swara Justisia*, pp. 52–68.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris, *Jati Diri Notaris Indonesia* (Gramedia Pustaka 113).

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995, Nomor C2-10221.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P- 1995, INI merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Nomor C.PW.01.10.02, tanggal 29 Juni 2002, yang menyatakan bahwa INI sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris.⁷¹ Persetujuan pengesahan perkumpulan INI sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena INI telah memenuhi beberapa kriteria yang memadai sebagai Organisasi profesi Jabatan Notaris INI mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada di seluruh Indonesia. INI juga mempunyai struktur kepengurusan di tingkat Pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia. Disamping itu INI secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para anggotanya.⁷²



Notaris, *Jati Diri Notaris Indonesia*.

Tegar Arief Wicaksana, Kurnia Warman, and Anton Rosari, 'Penyelenggara Salon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris Di Kota Padang', *UNES Law Review*, pp. 11918–30.

Tujuan dari Ikatan Notaris Indonesia telah tertuang dalam Anggaran Dasar⁷³, pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya”. Selanjutnya pada Pasal 8 diatur untuk mencapai tujuan tersebut perkumpulan berusaha :

1. “Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;



⁷³ Ikatan Notaris Indonesia, Anggaran Dasar Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Bandung, 27 Januari 2005.

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, Lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik; dan
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan".

E. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa yang dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan⁷⁴. Dalam kamus hukum,



Kamus Besar Bahasa Indonesia

tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁷⁵. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁷⁶. Sementara menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya⁷⁷.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menentukan teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, antara lain diantaranya adalah sebagai berikut⁷⁸:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat mengakibatkan kerugian pihak lain;



⁷⁵ Andi Hamzah, 'Kamus Hukum', *Ghalia Indonesia*, 2005, p. 102.

Soekidjo Notoatmodjo, 'Etika Dan Hukum Kesehatan', *Penerbit Perseroan PT. Rineka Cipta, Jakarta*, 2005, p. 22.

Titik Triwulan, 'Perlindungan Hukum Bagi Pasien', *Penerbit Perseroan Terbatas Asi Pustaka, Jakarta*, 2010, p. 48.

Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Perusahaan Indonesia', *Penerbit Perseroan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2010, p. 503.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya suatu kelalaian (*negligence tor lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur antara satu aturan dengan aturan yang lainnya (*interminglend*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun yang dilakukan dengan tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari perbuatannya.

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁷⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan



Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia, 2019).

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”⁸⁰

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁸¹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang



Audrey Bilbina Putri, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji, 'Penguraian Konsep Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat', *Jurnal hana Pendidikan*, 10.8 (2024), pp. 570–74.
Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*.

bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁸²

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁸³

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa



Op.cit Hal 49

Tengku Erwinsyahbana, 'Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir', *Lentera Hukum*, 5 (2018), p. 323.

atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

F. Teori Hak Asasi Manusia

Sebuah buku yang berjudul “Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights” yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa “human rights are rights that human beings possess because they are human beings.”⁸⁴ Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Senada dengan pendapat di atas Jimly Asshiddiqie merefleksikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.⁸⁵

Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki berkat



Jan Berting and Netherlands Nationale UNESCO-Commissie, ‘Human Rights in World: Individuals and Collectivities’, *Meckler*, 1990.

Jimly Asshiddiqie, ‘Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi’, 2005.

kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁸⁶

Menurut John Locke, Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Sedangkan menurut Austin-Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. A.J.M. Milne berpendapat bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.⁸⁷



Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1
A Masyhur Effendi, 'Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia', Jakarta: Ghalia, 1994.

Selanjutnya konsep hak asasi manusia yang berpijak dari sudut teori hukum kodrati mendapat tentangan dari kelompok utilitarian yang menganggap bahwa hak kodrati adalah sebuah omong kosong yang retorik dan dungu atau puncak dari omong kosong yang berbahaya.⁸⁸ Jeremy Bentham sebagai tokoh terkemuka dari aliran ini menerapkan salah satu prinsip yang sangat fundamental yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Sedangkan ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Antonius Cahyadi yaitu tergantung apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.⁸⁹

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh kaum utilitarian terhadap teori hak-hak kodrati bahwa teori ini telah menjadi tonggak munculnya gagasan hak asasi manusia yang universal yang ditandai dengan banyaknya instrumen hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia melalui suatu perserikatan bangsa-bangsa (PBB).⁹⁰ Konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan



Rhona K M Smith, 'Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak asasi Manusia (PUSHAM), et Al', *Hukum Hak Asasi Manusia*.

Antonius Cahyadi and Fernando M Manullang, *Pengantar Fisafat Hukum* (Media, 2021).

A Widiada Gunakaya SA and M H SH, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Penerbit Jember, 2019).

pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam ikhwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai.⁹¹ Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya.

Belum sampai abad pertengahan, doktrin-doktrin hukum alam menjadi sangat terkait dengan pemikiran-pemikiran tentang hak-hak alam (*natural rights*).⁹² Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi, yang bersumber pada Tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁹³

⁹¹ S H Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2022).

⁹² Perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan-kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia dan kecenderungan berfikir demikian itu, manusia melihat bagaimana kekacauan sosial, konflik-konflik didalamnya, berganti pemerintah yang begitu nasa-masa tiranik dan kesewenang-wenangan yang banyak terjadi kala itu, an bahan yang banyak sekali bagi pemikiran yang bersifat spekulatif mengenai -persoalan mengenai keadilan yang abadi

⁹³ H Lili Rasjidi, 'Pengantar Filsafat Hukum', CV. Mandar Maju, 2012, p. 53.



Pada masa-masa ini doktrin hukum alam yang diajarkan menekankan pada faktor hak manusia secara lahiriah. Selanjutnya, sebagaimana yang tampak dalam tulisan Aristoteles dan St. Thomas Aquinas, doktrin-doktrin ini tidak mengakui legitimasi perbudakan, yang meniadakan ide-ide utama HAM sebagaimana dipahami dewasa ini yakni ide-ide tentang kebebasan dan kesamaan.⁹⁴

Ide-ide HAM yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*natural right*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*rennaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.⁹⁵

Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi



Satya Arinanto, 'Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia', in *aan Nasional Republik Indonesia* (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,

Ibid

semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.⁹⁶

Karena itu, dalam karyanya yang kedua, *Politicos*, Plato sudah memasukkan berlakunya eksistensi hukum untuk mengatur kehidupan warga negara. Hukum yang dibuat manusia harus diberlakukan baik terhadap penguasa maupun warga negara. Penguasa disamping memiliki pengetahuan untuk memerintah juga memiliki pengetahuan untuk membuat hukum. Namun dalam karyanya yang ketiga, *nomoi* yang dihasilkan ketika usianya sudah lanjut, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.⁹⁷

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide HAM memainkan peranan kunci pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dalam perjuangan melawan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal penting



Ibid

Muhammad Tahir Azhary, 'Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Insur-Unsurnya', *UI-Press, Jakarta*, Cetakan 1 (1995), pp. 19–20.

dari filosofi hukum alam sejak awalnya. Namun demikian, ide-ide tentang HAM sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang-penentang dibagian dunia lainnya. Ia lama kelamaan menjadi kurang dapat diterima baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal.⁹⁸

Dewasa ini mayoritas sarjana hukum, filsuf, dan kaum moralitas setuju tanpa memandang budaya atau peradabannya bahwa setiap manusia berhak, paling sedikit secara teoritis terhadap beberapa hak dasar. Dalam perjanjian pendirian perserikatan bangsa-bangsa(PBB) semua negara sepakat untuk melakukan langkah-langkah baik secara bersama-sama maupun terpisah untuk mencapai “*universal respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for without distinction as to race, sex, language, or religion*”⁹⁹

Pada universal declaration of human rights (1948), perwakilan dari berbagai negara sepakat untuk mendukung hak-hak yang terdapat didalamnya “*as a common standard of achievement for all people dan all nation*”. Dan pada tahun 1976, *International Covenant on Economic , Social, and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*” yang disetujui majelis umum PBB pada tahun 1976, dinyatakan berlaku.

Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang



Satya Arinanto, op.cit, hal 77

Materi ini masuk sebagai perbincangan dalam membuat draft Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB 10 desember 1948

setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda.¹⁰⁰ Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.¹⁰¹

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat.¹⁰² Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan.

Perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru, yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*). Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili¹⁰³, seperti adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, dapat berupa

¹⁰⁰ Maria Christina Karen Paruntu, Friend Henry Anis, and Elko Lucky Mamesah, 'Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Lex Privatum*, 12.2 (2023).

¹⁰¹ Natanael Tampubolon, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', 2022.

¹⁰² Syayidah Fitria Lulu'Aniqurrohman, 'Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Ada Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia', *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JDIH)*, 1.2 (2023), pp. 50–56.

¹⁰³ Mohammad Monib and Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011).



mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan.¹⁰⁴ Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai.¹⁰⁵ Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

G. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi data yang relevan untuk mendukung analisis, yaitu regulasi hukum dan pandangan organisasi profesi notaris. Regulasi hukum mencakup berbagai aturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan lainnya yang terkait dengan kesetaraan hak dan aksesibilitas. Selain itu, pandangan organisasi profesi notaris juga menjadi bagian penting untuk memahami peran mereka dalam



¹⁰⁴ Apeles Lexi Lonto, Wenly Lolong, and Theodorus Pangalila, *Buku: Hukum Hak Disabilitas* (Ombak, 2016).

¹⁰⁵ Ross Hamilton and Yinzhi Deng, 'Affirmative Action and Equality of Opportunity Admissions', in *SHS Web of Conferences* (EDP Sciences, 2024), CLXXXIII, 2012.

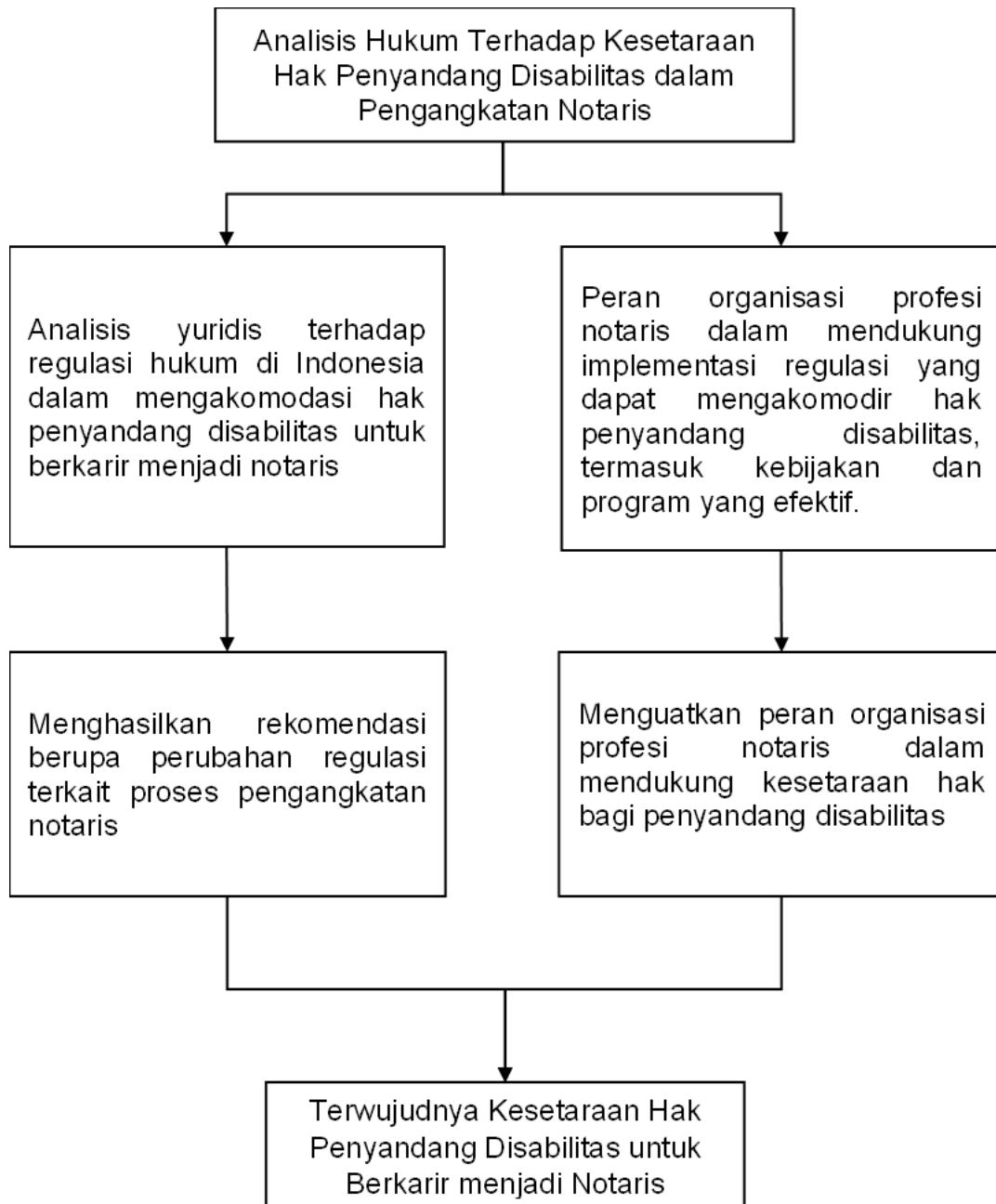
mendukung kesetaraan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam pengangkatan jabatan notaris.

Proses penelitian melibatkan dua pendekatan utama. Pertama, dilakukan analisis yuridis dan hak asasi manusia (HAM) untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan, aksesibilitas, dan non-diskriminasi. Kedua, dilakukan studi terhadap peran organisasi profesi notaris dalam mendukung implementasi regulasi yang dapat mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas, termasuk kebijakan dan program yang mendorong partisipasi penyandang disabilitas secara penuh dan efektif.

Hasil dari proses ini adalah terwujudnya kesesuaian regulasi hukum di Indonesia dengan prinsip kesetaraan hak. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki regulasi serta menguatkan peran organisasi profesi notaris dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, kerangka berpikir ini memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana penelitian ini menghubungkan data, analisis, dan hasil untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan sistem hukum yang dapat mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dalam profesi notaris.



H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Penyandang Disabilitas

Individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berpotensi menghambat partisipasi mereka dalam pekerjaan secara penuh dan setara. Penyandang Disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini (dapat diangkat menjadi Notaris) adalah Penyandang Disabilitas Fisik.

2. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya.

3. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas Netra, rungu dan atau wicara. Disabilitas Netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Disabilitas rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau



hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.

4. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).

5. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain: Psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

6. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia.

7. Kesetaraan Hak

Kesetaraan Hak merupakan Hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Kesetaraan hak merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM). Kesetaraan hak menjamin bahwa setiap orang



memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kesetaraan hak juga menjamin bahwa setiap orang dapat menikmati hak-hak asasi mereka secara penuh dan bermartabat.

8. Notaris

Notaris merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM) atau pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

9. Organisasi Profesi Notaris

Wadah perkumpulan Notaris di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat INI yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

